

**“ANALISIS MENGENAI HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL: PENERAPAN DIVERSI PERWUJUDAN DARI *RESTORATIVE
JUSTICE*”**

Eko Wibisono¹, Masduki Ahmad², Sanusi³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta

²Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

³Ilmu Hukum Universitas Negeri Jakarta

¹Ekowibisonosepuluh@gmail.com, ²masdukiahmad@gmail.com,

³sanusish64@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the increasing incidence of sexual violence against children in Indonesia, including cases in which the perpetrators are also children, thereby creating a legal dilemma between the protection of child offenders through diversion and restorative justice on the one hand, and the fulfillment of victims' rights on the other. The objective of this research is to analyze the implementation of restorative justice within the juvenile criminal justice system and to examine the balance of legal protection between child offenders and victims based on the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). The study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, using library research analyzed through descriptive qualitative techniques. The findings indicate that the implementation of diversion and restorative justice in cases of sexual violence committed by children remains inconsistent and tends to be applied selectively. Its implementation faces several obstacles, including differences in interpretation among law enforcement officials, limited resources, public resistance, and inadequate rehabilitation facilities. In addition, the fulfillment of victims' rights is still suboptimal due to the risk of re-victimization and limited recovery services. This study concludes that regulatory harmonization is necessary, along with a more selective application of restorative justice based on psychological assessments, in order to achieve a balanced legal protection for both child offenders and victims.

Keywords: *Restorative Justice, Child Diversion, Child Sexual Violence.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk kondisi ketika pelaku juga berasal dari kelompok usia anak, sehingga menimbulkan dilema antara perlindungan anak pelaku melalui diversifikasi dan *restorative justice* dengan pemenuhan hak korban. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak serta mengkaji keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban berdasarkan UU SPPA dan UU TPKS. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi dan *restorative justice* pada perkara kekerasan seksual oleh anak masih belum konsisten dan cenderung selektif.

Pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Selain itu, pemenuhan hak korban belum optimal karena risiko reviktimisasi dan keterbatasan layanan pemulihan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi serta penerapan *restorative justice* yang lebih selektif berbasis asesmen psikologis agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum bagi anak pelaku dan korban.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Diversi Anak, Kekerasan Seksual Anak.

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban, tetapi juga menghadirkan dilema dalam penegakan hukum karena pelaku masih berstatus anak yang menurut hukum wajib memperoleh perlindungan khusus. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut pada perkara kekerasan seksual sering menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya benturan

antara prinsip perlindungan anak pelaku dan pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Rudijanto et al., 2023).

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sejak Januari hingga 12 Juni 2025 telah tercatat sekitar 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah korban mencapai lebih dari 12 ribu orang (Ulya & Prabowo, 2025). Dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan terjadi. Bahkan, hingga 28 Juni 2025 jumlah kasus meningkat menjadi sekitar 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia (Arifin, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih menjadi

ancaman serius bagi perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, laporan SIMFONI PPA pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 15.396 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 11.049 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (Maheswara, 2026). Angka tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual mendominasi bentuk kekerasan yang dialami anak di Indonesia.

Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan seksual juga berasal dari kelompok usia anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berada dalam posisi korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana seksual akibat pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, perkembangan teknologi digital, serta tingginya akses terhadap konten pornografi di media elektronik. Kementerian PPPA pada tahun 2025 menyebutkan bahwa penggunaan gawai dan internet yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang seksual pada anak. Data Badan Pusat

Statistik tahun 2024 juga menunjukkan bahwa sekitar 39,71% anak usia dini telah menggunakan telepon seluler dan 35,57% telah mengakses internet (Ulya & Prabowo, 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tanpa pengawasan yang memadai dapat memengaruhi perilaku anak, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak juga diperkuat oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa satu dari dua anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 11,5 juta anak, terdiri atas 5,8 juta anak laki-laki dan 5,7 juta anak Perempuan (Arifin, 2025). Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya (A. P. Dewi, 2025). Data tersebut menunjukkan

bahwa kekerasan seksual telah menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keamanan sosial di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual masih memunculkan berbagai persoalan. Secara normatif, konsep *restorative justice* dalam UU SPPA bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif pemidanaan melalui penyelesaian yang mengedepankan pemulihan keadaan dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Akan tetapi, karakter tindak pidana kekerasan seksual yang menimbulkan trauma mendalam sering kali membuat penyelesaian damai dianggap tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban (Al-Ghony et al., 2024). Situasi tersebut semakin kompleks setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang lebih menitikberatkan pada perlindungan korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis (Caesar Endyka et al., 2026). Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi dilema ketika

harus menerapkan prinsip diversifikasi terhadap anak pelaku, sementara korban menghendaki adanya kepastian hukum dan hukuman yang setimpal.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari adanya disparitas penanganan perkara di lapangan. Pada beberapa kasus, anak pelaku kekerasan seksual tetap dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan perlindungan korban dan efek jera. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk yang menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual karena perbuatannya dianggap menimbulkan dampak serius bagi korban. Namun, di sisi lain masih ditemukan praktik penyelesaian perkara melalui diversifikasi atau perdamaian di tingkat kepolisian yang menimbulkan kritik masyarakat karena dianggap lebih berpihak kepada kepentingan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual belum memiliki parameter yang seragam dan masih bergantung pada subjektivitas aparat penegak

hukum (Moh. Sholehoddin & Rachmat Ihya, 2023).

Secara teoritis, dilema tersebut dapat dianalisis melalui teori *restorative justice* dan teori perlindungan hukum. Teori *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik melalui partisipasi para pihak tanpa mengutamakan pembalasan pidana (Yassin, 2025). Namun, dalam kasus kekerasan seksual, korban sering mengalami trauma psikologis berkepanjangan sehingga proses perdamaian tidak selalu mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya. Sementara itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan dan keadilan kepada setiap warga negara, termasuk korban kekerasan seksual (Maria Odilia Kolo et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual perlu dikaji secara lebih kritis agar tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana penerapan *restorative justice*

terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta bagaimana keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual berdasarkan UU SPPA dan UU TPKS, sekaligus mengkaji sejauh mana penerapan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan bagi korban maupun perlindungan bagi anak pelaku. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian hukum pidana anak terkait keseimbangan perlindungan hukum dalam pendekatan *restorative justice* serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan mekanisme penanganan perkara kekerasan seksual oleh anak yang lebih berkeadilan dan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pelaku maupun korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap norma hukum, konsep *restorative justice*, perlindungan anak, dan hak korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengukuran statistik atau pengolahan data numerik, melainkan pada penafsiran dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan *restorative justice* pada anak pelaku kekerasan seksual. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan dilema keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dengan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang memerlukan analisis hukum secara interpretatif dan argumentatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan tindak

pidana kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *restorative justice*, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan korban sebagai dasar dalam mengkaji keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku anak dan korban. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan serta praktik *diversi* dan *restorative justice* pada perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku guna mengetahui implementasi norma hukum dalam praktik peradilan (Baskara, 2026).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum

terkait *restorative justice* dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal SINTA 1–4, buku, dan *e-book* metodologi penelitian hukum terbitan tahun 2022–2026 yang membahas penelitian hukum normatif, *restorative justice*, perlindungan anak, dan hak korban tindak pidana seksual. Selain itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks ilmiah untuk mendukung pemahaman konsep penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran database ilmiah nasional seperti Garuda, *Google Scholar*, dan portal jurnal perguruan tinggi di Indonesia dengan mempertimbangkan validitas, relevansi, dan kredibilitas sumber ilmiah yang digunakan (T. L. Dewi & Rasdi, 2025).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif

deskriptif untuk mengkaji penerapan diversi terhadap anak pelaku kekerasan seksual serta perlindungan hak korban dalam proses peradilan pidana anak. Analisis dilakukan melalui pendekatan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan formulasi kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara rehabilitasi anak pelaku dan pemulihan hak korban secara berkeadilan (Rudijanto et al., 2023).

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum pidana anak serta perlindungan korban agar diperoleh analisis hukum yang objektif dan konsisten. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan teori *restorative justice*, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan korban guna memperkuat argumentasi penelitian. Validitas penelitian juga dijaga melalui penggunaan sumber ilmiah yang mutakhir, kredibel, dan relevan sehingga hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak di Indonesia (Baskara, 2026).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Penerapan diversi terhadap anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan anak pelaku dan pemenuhan hak korban. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Namun, implementasi diversi pada perkara kekerasan seksual masih menimbulkan perdebatan karena tindak pidana tersebut memiliki dampak psikologis serius terhadap korban. Kajian berbagai penelitian menunjukkan

bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi perbedaan interpretasi mengenai ruang penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (Rudijanto et al., 2023).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih banyak diterapkan terhadap perkara kekerasan seksual dengan tingkat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan dilakukan oleh anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam praktiknya, diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Model penyelesaian tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan sekaligus memberikan ruang pemulihan kepada korban (Sinaga & Putri, 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa aparat penegak hukum cenderung berhati-hati dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku kekerasan seksual karena adanya kekhawatiran bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat dianggap mengabaikan rasa keadilan

psikologis dan sosial bagi korban maupun pelaku (Utami, 2023).

Selain faktor aparat penegak hukum, hambatan juga muncul dari budaya masyarakat yang masih memandang penyelesaian damai sebagai bentuk penghapusan kesalahan pelaku. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menilai *restorative justice* justru menguntungkan pelaku dan mengabaikan penderitaan korban. Pandangan tersebut muncul karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan *restorative justice* yang sebenarnya bukan sekadar perdamaian, tetapi pemulihan hubungan sosial dan pertanggungjawaban pelaku secara moral maupun hukum (Mahbub, 2022).

Penelitian juga menemukan adanya keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan seksual. Sebagian besar daerah belum memiliki lembaga rehabilitasi psikologis khusus anak yang dapat mendukung keberhasilan *restorative justice*. Padahal, banyak anak pelaku kekerasan seksual memiliki latar belakang lingkungan keluarga yang bermasalah, pengalaman kekerasan, maupun

pengaruh negatif media digital yang memerlukan pendampingan intensif. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi menyebabkan diversi belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan tindak pidana (Setiawan et al., 2023).

3. Pemenuhan Hak Korban dan Perlindungan Anak Pelaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya memberikan keseimbangan perlindungan antara korban dan anak pelaku. Pada sisi perlindungan anak pelaku, diversi terbukti mampu mengurangi stigmatisasi dan memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan serta proses sosialnya secara lebih baik. Anak yang tidak menjalani pidana penjara memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki perilaku melalui pembinaan keluarga dan rehabilitasi sosial (Rudijanto et al., 2023).

Namun demikian, dari sisi korban, pemenuhan hak korban masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan psikologis ketika harus bertemu dengan pelaku dalam proses mediasi. Bahkan dalam praktik

tertentu, korban mengalami tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial agar menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan profesional (Omar, 2024).

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pemberian restitusi dan rehabilitasi psikologis bagi korban belum berjalan efektif. Banyak korban belum memperoleh layanan pemulihan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran dan minimnya koordinasi antar lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan *restorative justice* sering kali hanya berhenti pada kesepakatan damai tanpa adanya pemulihan nyata terhadap korban (Mahbub, 2022).

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku dinilai lebih efektif apabila disertai program rehabilitasi psikososial dan pendidikan karakter. Anak pelaku yang mendapatkan pendampingan intensif cenderung menunjukkan perubahan perilaku dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, *restorative justice* tidak dapat dipahami hanya

sebagai penghentian perkara, melainkan sebagai proses pemulihan yang melibatkan rehabilitasi berkelanjutan terhadap pelaku dan korban (Sinaga & Putri, 2023).

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Perspektif Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks anak pelaku kekerasan seksual, teori ini menegaskan bahwa penghukuman semata tidak selalu menjadi solusi terbaik karena anak masih berada pada fase perkembangan psikologis dan emosional yang belum matang. Oleh karena itu, diversi dalam UU SPPA merupakan bentuk konkret penerapan *restorative justice* yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak buruk sistem pemidanaan formal (Utami, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice*

telah memberikan ruang perlindungan terhadap anak pelaku melalui pendekatan rehabilitatif. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak selalu memiliki pemahaman penuh mengenai konsekuensi perbuatannya sehingga pendekatan edukatif lebih relevan dibandingkan pendekatan represif (Setiawan et al., 2023).

Meskipun demikian, teori *restorative justice* juga menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai pusat penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, penelitian menemukan bahwa *restorative justice* terhadap kekerasan seksual sering kali lebih fokus pada penyelamatan masa depan anak pelaku dibandingkan pemulihan korban. Hal tersebut menyebabkan tujuan *restorative justice* belum tercapai secara utuh karena korban masih mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan sosial setelah proses diversi dilakukan (Ariana & Budiarsih, 2023).

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual harus

dilakukan secara selektif dan berbasis asesmen psikologis yang mendalam. Tidak semua perkara kekerasan seksual layak diselesaikan melalui diversi, terutama apabila terdapat unsur kekerasan berat, ancaman serius, atau dampak trauma berkepanjangan terhadap korban. Dalam kondisi tertentu, proses peradilan formal tetap diperlukan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban (Omar, 2024).

2. Analisis dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap individu, baik pelaku maupun korban. Dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual, perlindungan hukum harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap anak pelaku telah diakomodasi melalui diversi, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan penghindaran pidana penjara. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengarah pada pendekatan

yang lebih humanis (Rudjianto et al., 2023).

Namun, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan. Korban kekerasan seksual membutuhkan jaminan keamanan, pemulihan psikologis, restitusi, dan kepastian hukum atas penderitaan yang dialaminya. Apabila *restorative justice* diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi korban, maka hukum justru gagal memberikan perlindungan yang adil. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan maupun reviktimisasi selama proses diversi berlangsung (Mahbub, 2022).

UU TPKS sebenarnya telah memberikan penguatan terhadap hak korban melalui pengaturan rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan koordinasi antar lembaga. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dirasakan dalam praktik (Rosmala et al., 2024).

Selain itu, teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan kebijakan. Perbedaan interpretasi aparat penegak hukum mengenai ruang penerapan *restorative justice* menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memerlukan harmonisasi. Sinkronisasi antara UU SPPA dan UU TPKS menjadi penting agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas mengenai batas penerapan diversi terhadap perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (Sinaga & Putri, 2023).

3. Relevansi Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tujuan Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, *restorative justice* tetap memiliki relevansi dalam sistem peradilan pidana anak karena mampu mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam konteks anak, pendekatan penghukuman yang terlalu represif justru berpotensi meningkatkan stigmatisasi dan mendorong anak

mengulangi tindak pidana di masa depan (Utami, 2023).

Akan tetapi, penerapan *restorative justice* terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi karena tindak pidana tersebut memiliki dampak multidimensional terhadap korban. Oleh sebab itu, *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena pelaku masih berstatus anak. Penilaian mengenai kondisi korban, tingkat kesalahan pelaku, relasi kuasa, serta dampak psikologis harus menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan diversi (Mahbub, 2022).

Penelitian ini menegaskan bahwa model *restorative justice* yang ideal adalah model yang menempatkan perlindungan korban dan rehabilitasi anak pelaku secara seimbang. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui asesmen terpadu, pendampingan psikologis profesional, keterlibatan pekerja sosial, serta pengawasan pascadiversi yang berkelanjutan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sarana membangun tanggung jawab moral pelaku dan pemulihan nyata bagi korban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi sebagai perwujudan *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual masih menghadapi tantangan normatif dan praktis. Meskipun pendekatan tersebut memberikan perlindungan terhadap masa depan anak pelaku, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak korban secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan layanan rehabilitasi dan pendampingan korban agar *restorative justice* dapat berjalan lebih berkeadilan dan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penerapan diversi sebagai bentuk *restorative justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual bertujuan melindungi masa depan anak melalui pendekatan rehabilitatif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan pemenuhan hak korban. Perbedaan pemahaman

aparatus penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta potensi reviktimisasi menyebabkan *restorative justice* belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi korban dan tingkat kesalahan pelaku.

Diperlukan harmonisasi antara UU SPPA dan UU TPKS agar terdapat kepastian hukum dalam penerapan diversifikasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan layanan rehabilitasi psikologis bagi korban maupun anak pelaku perlu diperkuat. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas rehabilitasi pascadiversifikasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85–96. <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/3294>
- Ariana, M., & Budiarsih. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 491–503. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH>
- Arifin, M. H. (2025, July 2). *Kemen PPPA Mencatat 13 Ribuan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Semester Pertama 2025*. Suarasurabaya.net. <https://www.suarasurabaya.net/kelanaakota/2025/kemen-pppa-mencatat-13-ribuan-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-semester-pertama-2025/>
- Baskara, Z. T. (2026). Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917*, 4(2), 7397–7408. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5570>
- Caesar Endyka, D., Hermanto, W., Maharsi Seto, T., Sulistyanto Luhukay, R., & Abdul Kadir, S. (2026). Efektivitas Undang-Undang TPKS dalam Menjamin Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(6), 1268–1275. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/17299>
- Dewi, A. P. (2025, August 6). *Hingga awal Juli 2025 ada 14 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/5019313/hingga-awal-juli-2025-ada-14-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak?utm_source=chatgpt.com
- Dewi, T. L., & Rasdi. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang). In *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2* (Vol. 2, pp. 929–956). bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/518
- Mahbub, M. (2022). Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 68–6. <https://ojs.uninus.ac.id/MJN/article/view/2728>
- Maheswara, R. (2026, January 15). *Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak*

- di Indonesia 2025, Kekerasan Seksual Mendominasi. Dataloka.id. dataloka.id/humaniora/5926/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-di-indonesia-2025-kekerasan-seksual-mendominasi
- Maria Odilia Kolo, Aksi Sinurat, & Karolus Kopong Medan. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 129–143.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1086>
- Moh. Sholehoddin, & Rachmat Ihya. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PN PAMEKASAN No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 298–312.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.601>
- Omar, M. R. (2024). Penanganan Kejahatan Tindak pidana kekerasan seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice Article Abstract. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 15(1), 24–42.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/38951>
- Rosmala, Prasetyawati, E., & Alfian, A. (2024). Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023). *Jurnal HukumRespublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 23(2), 104–132.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/18200>
- Rudjianto, M. N., Aurelia, J., Heniasy, V., & Sitabuana, T. H. (2023). Analisis mengenai Hak Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual: Penerapan Diversi Perwujudan dari Restorative Justice. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 6–14.
<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25018>
- Setiawan, D., Santoso, A., & Fithry, D. A. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Sumenep. In *Jurist-Diction* (Vol. 6, Number 2).
<https://e-journal.unair.ac.id/JD>
- Sinaga, S. J., & Putri, J. R. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak. *Law Review*, 2(3), 240–248.
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>
- Surya, J., & Satu, K. (2024). Penanganan Kejahatan Tindak pidana kekerasan seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice Article Abstract. *Jalan Surya Kencana*, 15(1), 24–43.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/38951/18127>
- Ulya, F. N., & Prabowo, D. (2025, June 17). Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/11160431/menteri-pppa-terima-11850-kasus-kekerasan-sepanjang-2025-korban-didominasi>
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice as an effort to resolve cases Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3), 1–6.
<https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/959>
- Yassin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81–86.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/7585>